



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak berperkara

Romsina Dalimunte alias Romsina binti Bgd Manahan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, tempat tinggal di RT 10, RW 02, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Laju Siregar alias Mara Laju Siregar bin Bgd Sakti Siregar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 10, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 Maret 2016, telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 01 Maret 2016, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1983, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, (Kutipan Akta Nikah Nomor 70/33/1988, tanggal 24 Februari 1988). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- 2.1. Sakti bin Laju Siregar, umur 31 tahun;
- 2.2. Nuriana binti Laju Siregar, umur 29 tahun;
- 2.3. Erpina binti Laju Siregar, umur 27 tahun;
- 2.4. Nurasia binti Laju Siregar, umur 25 tahun;
- 2.5. Median binti Laju Siregar, umur 17 tahun;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan Idaman Lain (PIL);

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2008, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri muda dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat meninggalkan sebidang kebun yang digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 2 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitum Penggugat

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Romsina Dalimunte alias Romsina binti Bgd Manahan**) dengan Tergugat (**Laju Siregar alias Mara Laju Siregar bin Bgd Sakti Siregar**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, para pihak wajib melaksanakan proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Apit Farid, S.H.I., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan di ruang khusus untuk mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tertanggal 24 Maret 2016, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah memperbaiki identitas Penggugat dan Tergugat, sedangkan posita gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 tidak benar, yang benar adalah anak Tergugat dan Penggugat berjumlah 8 (delapan) orang, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 adalah benar, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, namun Tergugat telah mendapatkan izin dari Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar, akan tetapi Tergugat menikah lagi setelah mendapatkan izin Penggugat, selain itu mengenai nafkah untuk Tergugat sudah dibagi dua dari hasil kebun sawit, 13 hektar untuk Penggugat dan 12 hektar untuk Tergugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah benar dan Tergugat tidak keberatan;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih berlaku adil dengan Penggugat dan selama ini tidak ada alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan yang pada prinsipnya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut:

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 4 dari 21 halaman.



1. Bahwa benar jawaban Tergugat yang mengatakan anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 8 (delapan) orang adalah benar, karena 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia. Penggugat pernah menggunakan program KB (Keluarga Berencana), karena untuk hamil lagi Penggugat tidak mau. Penggugat tidak pernah memberi izin Tergugat menikah lagi, tahunya Tergugat telah menikah, setelah menikah, Tergugat baru membawa istri barunya;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula.

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik lisan, pada intinya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

1.1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 70/33/I1988, tanggal 24 Februari 1988, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

1.1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1505075507550001, tanggal 2

1.1.3 \4 Mei 2012, aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 5 dari 21 halaman.



dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.

1.2 Saksi

1.2.1 Taris Dalimunthe bin Datuk Raja Dalimunthe, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN VI, tempat kediaman di RT 03, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1979, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2008 lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2008. Sejak Tergugat menikah dengan wanita lain, keluarga pihak Penggugat telah membuat suatu kesepakatan agar Penggugat dan Tergugat tidak saling mengganggu, tetapi kenyataannya kesepakatan tersebut dilanggar, sehingga pada bulan Januari 2016, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1.2.2 Golkar Harahap bin Jabintasan Harahap, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN VI, tempat kediaman di RT 16, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 6 dari 21 halaman.



- Saksi adalah adik ipar Tergugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2008, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa tahun lalu
- Pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Siregar bin Marasakti alias Baginda Siregar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 07, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Tergugat, karenanya kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Setahu saksi, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 7 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar. Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah;

-Pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak ingin bercerai dari Penggugat dan mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 8 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 9 dari 21 halaman.



Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk di Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Apit Farid, S.H.I., sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan di ruang yang disediakan untuk mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong. Menurut laporan Mediator tertanggal 24 Maret 2016, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah gugatan cerai gugat;

Fakta yang diakui Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Juli 1983, di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun yang masih hidup adalah 5 (lima) orang anak;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 10 dari 21 halaman.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah *sirri* dengan wanita lain;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Fakta dibantah Tergugat

1. Bahwa pernikahan yang Tergugat laksanakan telah diizinkan oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai nafkah, Tergugat telah membagi kebun milik bersama dengan pembagian 13 hektar untuk Penggugat dan 12 hektar untuk Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih berlaku adil dengan Penggugat dan istri *sirri* Tergugat;

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 11 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 1983, di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 12 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat adalah penduduk Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa saksi I (**Taris Dalimunthe bin Datuk Raja Dalimunthe**) adalah tetangga Penggugat dan saksi II (**Golkar Harahap bin Jabintasan Harahap**) adalah adik ipar Tergugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2008, pertengkaran itu menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang sejak tahun 2008 lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Sepengetahuan saksi pertama Penggugat bahwa Tergugat telah tinggal bersama istri *sirri* Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Setahu saksi kedua Penggugat, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*), saksi kedua Penggugat hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah pisah dengan Penggugat sejak beberapa tahun lalu;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 13 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memiliki hubungan dekat dengan Penggugat, selain mengetahui dari cerita Penggugat, saksi juga tahu upaya perdamaian yang telah dilaksanakan pihak keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Keterangan saksi diyakini Majelis Hakim bukan rekayasa, hal ini diperkuat dengan pengetahuan saksi kedua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa tahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah lagi hidup bersama, meskipun keterangan saksi tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, serta diperkuat dengan pengakuan Tergugat di persidangan, menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 14 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan seorang saksi di persidangan, berdasarkan asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), maka keterangan saksi Tergugat tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi saksi dari Tergugat;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2008 adalah awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah *sirri* dengan wanita lain;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2008 lalu hingga sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 15 dari 21 halaman.



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;;

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulugul Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِسْرَآئِيلُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 16 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya

4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini disebutkan:

وقد اختار السلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam syari'ah Islam.

Pertimbangan yurisprudensi

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 17 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 8 tahun, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 18 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughro
Tergugat terhadap Penggugat;

Pengiriman salinan putusan cerai gugat

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya setelah putusan ini dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Laju Siregar alias Mara Laju Siregar bin Bgd Sakti Siregar**) terhadap Penggugat (**Romsina Dalimunte alias Romsina binti Bgd Manahan**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 19 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H, oleh **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, dan **Rijlan Hasanuddin Lc.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Rijlan Hasanuddin Lc.
PANITERA PENGGANTI,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 20 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 21 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)